

**PROSEDUR ATAU MEKANISME PENANGANAN KAPAL
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH:

MUHAMMAD DICKY RAHMAN

NPM: 141010634

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dicky Rahman
NPM : 141010634
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai / 24 Desember 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Hang Tuah Ujung, Perum BMP III Blok K.17
Judul Skripsi : Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Desember 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Dicky Rahman



No. Reg. 294/VI/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1230532581 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Dicky Rahman

141010634

Dengan Judul :

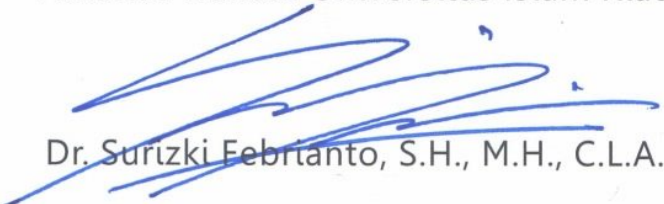
Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *ILLEGAL FISHING* Di Wilayah Perairan Provinsi

Riau

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Muhammad Dicky Rahman

NPM : 151010634

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing*
Di Wilayah Perairan Provinsi Riau

Pembimbing : S. Parman, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
02-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Abstrak b. Perbaiki populasi dan sampel c. Tinjauan pustaka perbaiki susunannya	
10-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Fokuskan permasalahan yang terjadi b. Perbaiki dan tambahkan populasi dan sampel	
19-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Hasil penelitian merujuk kepada pokok permasalahan b. Analisa saudara terhadap hasil penelitian di bab III sub A dan B	
23-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: Kesimpulan disesuaikan dengan pokok masalah.	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

26-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: Tambahkan wawancara di Bab III	P
30-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: Sesuaikan permasalahan kembali dengan pembahasan	P
02-12-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Analisa terhadap Sub A & B dalam bab III b. Lengkapi skripsi	P
05-12-2019	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing	P

Pekanbaru, 05 Desember 2019

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Surizki Febrianto, SH.,MH
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PROSEDUR ATAU MEKANISME PENANGANAN KAPAL ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN PROVINSI RIAU

MUHAMMAD DICKY RAHMAN

NPM : 141010634

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING

S. Parman, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan

Dr. Admiral, S.H., MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 246/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : S. Parman, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 339
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD DICKY RAHMAN
NPM : 14 101 0634
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Internasional
Judul skripsi : PROSEDUR ATAU MEKANISME PENANGANAN KAPAL ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN PROVINSI RIAU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Agustus 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 367 /KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Muhammad Dicky Rahman |
| N.P.M. | : | 151010634 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal
Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Provinsi
Riau |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| S. Parman, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Roni Sahindra, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Desember 2019
Dekan,

4 Dr. Admiral. S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 367 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019**, pada hari ini **Senin tanggal 16 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Dicky Rahman
N P M : 141010634
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019
Waktu Ujian : 11.00 – 12.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si
2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
3. Roni Sahindra, S.H., M.H

Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

- 4.

Pekanbaru, 16 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



ABSTRAK

Salah-satu daerah yang rawan kasus *illegal fishing* adalah perairan Provinsi Riau. Letaknya yang berbatasan langsung dengan selat Malaka dan juga laut Cina Selatan menjadikan perairan Provinsi Riau daerah yang dilalui banyak kapal sekaligus menimbulkan maraknya kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing. Provinsi Riau merupakan wilayah yang berada pada kedaulatan Indonesia yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menjaga dan melindunginya.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau, dan Apakah Faktor Penghambat Dalam Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau.

Sedangkan metode penelitian ini adalah *observational research* yaitu penelitian survey Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau.

Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau adalah dengan mengambil tindakan tegas namun tetap terlebih dahulu memberikan surat peringatan sebelum dilakukannya penindakan sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana, dan Faktor Penghambat Dalam Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau adalah objek penegak hukum sulit ditebus hukum, Objek yang dimaksud disini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan *illegal fishing* yaitu pelaku yang menjadi otak dari kegiatan tersebut, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan, kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum, Dalam prakteknya banyak kita menemukan wawasan dan integritas para penegak hukum ternyata masih sangat kurang dan perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut lagi dan kesadaran masyarakat, Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap laut teritorial, laut kepulauan, dan laut pedalaman disebabkan karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek.

ABSTRACT

One of the areas prone to illegal fishing cases is the waters of Riau Province. Its location which borders directly with the Malacca Strait and also the South China Sea makes the waters of Riau Province an area that is traversed by many ships as well as causing rampant cases of illegal fishing by foreign fishermen. Riau Province is an area that is under Indonesian sovereignty which is the responsibility of the government to protect and protect it.

The main problem in this research is the Procedure or Mechanism of Handling Illegal Fishing Vessels in the Water Region of Riau Province, and What are the Inhibiting Factors in the Procedure or Mechanism of Handling Illegal Fishing Vessels in the Waters of the Riau Province.

While this research method is observational research, namely survey research, while its nature is descriptive in nature, the Procedure or Mechanism of Handling Illegal Fishing Vessels in the Water Region of Riau Province.

Procedure or Mechanism for Handling Illegal Fishing Ships in the Water Region of Riau Province is to take decisive action but still first give a warning letter before taking action as stipulated in Article 69 paragraph (4) of Law Number 45 Year 2009 concerning Fisheries namely Indonesia burning and / or drowning any foreign vessel conducting illegal fishing and its crew may be detained and subject to criminal sanctions, and the Inhibiting Factors in the Procedure or Mechanism of Handling Illegal Fishing Vessels in the Water Areas of Riau Province are objects of legal enforcement that are difficult to enforce, the object referred to here is the actors involved in illegal fishing activities, namely the perpetrators who are the mastermind of the activity, weak coordination between law enforcers, weak coordination between Law Enforcement Agencies can lead to overlapping authority and respective policies, so it is very prone to cause conflicts of interest the lack of insight and integrity of law enforcers. In practice, we find that insights and integrity of law enforcers are still lacking and need further improvement and public awareness. Limited legal awareness of the community towards the tutorial sea, the archipelago sea and inland sea due to the commonness of the community towards various aspects.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih-nya, sehingga proses penulisan skripsi yang berjudul "**Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Provinsi Riau**" dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masili sederhana.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan moril maupun materil, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.,
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Dekan Universitas Islam Riau yang telah memberi persetujuan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak meluangkan waktu yang penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang

telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;

5. Bapak S. Paiman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.,
6. Kepada kedua orang tua penulis dan saudara penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil di dalam penyelesaian skripsi penulis.,
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.,
8. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.,
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.,
10. Kepada teman-teman se-angkatan 2014 yang telah bersedia memberi motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

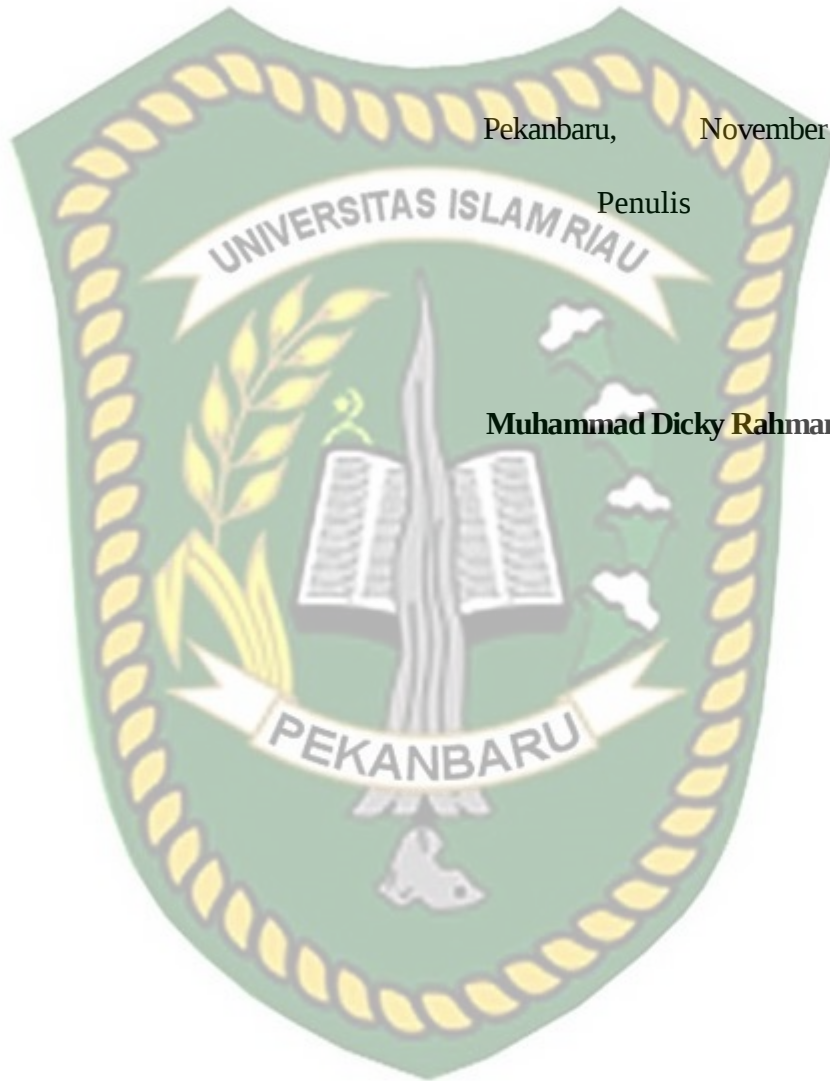
Bahwa skripsi ini ditulis menurut kemampuan penulis, bila seandainya bagi yang membaca skripsi ini masib terdapat kekurangan baik dari penulisan maupun mated dan kata-kata yang penulis gunakan. Sehubungan dengan karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan tulisan ini. Akliirnya kepada pihak-pihak

yang teiali memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuan yang diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Pekanbaru, November 2019

Penulis

Muhammad Dicky Rahman



DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT.....	ii
BERTTA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDAPERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	15
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II: TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Hukum Laut Nasional dan Internasional Perkembangannya.....	19
B. Tinjauan Umum tentang <i>Illegal Fishing</i>	39
1. Wilayah Dumai	44
2. Wilayah Rokan Hilir	44

3. Wilayah Bengkalis.....	46
4. Wilayah Indragiri Hilir.....	47
5. Wilayah Kep. Meranti.....	47
6. Wilayah Siak.....	47
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosector Atau Mekanisme Penanganan Kapal <i>Illegal Fishing</i> Di Wilayah Perairan Provinsi Riau.....	48
B. Faktor Penghambat Dalam Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal <i>Illegal Fishing</i> Di Wilayah Perairan Provinsi Riau.....	65
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri dengan luasnya lautan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia secara geografis memiliki luas lautan dengan dua pertiga dari daratan. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi membangkitkan perekonomian yang salah satunya dibidang perikanan. Berdasarkan konvensi hukum laut (UNCLOS 1982), Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 Juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut territorial seluas 0,3 juta km². (Mahmudah, 2015: 1)

Kedaulatan yang dimiliki suatu negara dan diakui oleh negara lain ketika suatu negara tersebut sudah mempunyai wilayah, penduduk, pemerintah, dan pengakuan dari negara-negara berdaulat lainnya baik diakui secara hukum maupun secara kenyataannya. Sebagai negara yang besar dan negara kepulauan, Indonesia telah memenuhi ketentuan kedaulatan tersebut, yang terdiri dari 17.508 pulau. Konsep Negara kepulauan Indonesia ini di dapat pada tahun 1957 melalui Deklarasi Juanda. Dalam deklarasi ini juga Indonesia mengumumkan secara unilateral /Sepihak bahwa lebar laut Indonesia (Laut territorial Indonesia) adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. (Fajrin, 2012: 1)

Dapat diketahui daerah kelautan diatur berdasarkan ketentaun hukum laut yang merupakan bagian dari hukum internasional. Hukum laut memiliki peran

yang sangat penting untuk mengetahui seberapa besarnya kedaulatan suatu negara terhadap negara lain. Dikarenakan laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain ke seluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan, bukan saja karena kekayaannya dengan segala jenis ikan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga dan terutama karena kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut itu sendiri. (Mauna, 2008: 304)

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Bagi Indonesia Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijadikan sebagai alat untuk melakukan penegakan hukum di bidang perikanan, sehingga aturan tersebut dapat melindungi kedaulatan negara Indonesia dari tindakan negara lain yang tidak bertanggung jawab.

Kebijakan pemerintah membuat aturan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009” salah satunya bertujuan sebagai gerakan untuk menyelesaikan masalah Perikanan yang berdampak tidak baik bagi perekonomian Indonesia serta menyebabkan hilangnya pekerjaan para nelayan dikarenakan suatu masalah terutama *Illegal Fishing*. Tidak menutup kemungkinan *Illegal Fishing* tidak asing lagi terjadi di wilayah perairan Indonesia, dipicu oleh sumber daya hayati yang melimpah.

Illegal Fishing dapat juga diartikan sebagai penangkapan/pencurian ikan secara tidak sah. Efek dari pencurian ikan salah satunya dapat mengurangi pendapatan keuangan negara dari hasil perikanan, serta menyebabkan hilangnya

Nelayan tradisional yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Secara makro, Ikan-ikan Indonesia yang dicuri lantas diolah dengan peralatan mumpuni sehingga meningkatkan harga jualnya di luar negeri. (Tribawono, 2011: 210)

Mengatasi permasalahan pencurian ikan tersebut, pemerintah telah berusaha melakukan suatu penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak nilai dan kaidah yang ada untuk memelihara dan mempertahankan potensi kelautan Indonesia. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Penangkapan ikan diwilayah Indonesia yang tanpa memiliki izin Pemerintah negara Indonesia maka dapat termasuk suatu tindakan *Illegal Fishing*. Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan 2004), menyebutkan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia meliputi: (Aida, 2012: 9)

1. Perairan Indonesia;

2. ZEEI;

3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Kekayaan ikan yang begitu besar harus dilindungi dari berbagai penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh orang-orang atau korporasi baik yang dilakukan warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing. Pengaruh dari pertumbuhan yang luar biasa dari asset kegiatan menjual dari korporasi raksasa dan konglomerat yang mencapai jutaan bahkan miliaran dollar menjadikan korporasi memiliki kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik yang luar biasa. Ini berarti bahwa raksasa-raksasa korporasi ini dapat mengontrol kehidupan ekonomi, sosial, dan politik Negara. (Akrial & Susanti, 2017: 138)

Berbagai kasus penangkapan ikan yang dilakukan secara melawan hukum/ilegal yang dilakukan kapal-kapal asing yang berkewarganegaraan asing dengan berbagai modus operandi dan bahkan dilakukan dengan melibatkan warga negara Indonesia. Kapal-kapal berbendera Indonesia tetapi anak buah kapal tersebut seluruhnya berkewarganegaraan asing, seperti warga negara Philipina, Thailand, Malaysia dan sebagainya. Ada juga beberapa kapal-kapal yang digunakan tersebut dimiliki oleh korporasi asing yang dengan leluasa melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia dan apabila dibiarkan akan sangat merugikan secara ekonomi sekaligus mengancam kedaulatan bangsa Indonesia khususnya di laut.

Endri menyatakan: Adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. (Endri, 2015: 1-2)

Terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Indonesia yang ke tujuh, semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dihidupkan kembali. Hal ini mengorientasikan pemerintah Indonesia lebih memperhatikan sektor perairan laut. Berbagai usaha yang harus dilakukan untuk membenahi Indonesia sebagai Negara poros maritim dunia. Salah-satunya adalah membenahi dalam penanganan kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan nelayan lokal maupun nelayan asing. Melihat potensi kerugian yang diakibatkan *illegal fishing* sangat besar maka kasus ini bisa menjadi prioritas pemerintah untuk membangun poros maritim dunia juga sudah seharusnya pemerintah menjaga setiap wilayah perbatasan baik daratan, udara maupun perairan demi mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Salah-satu daerah yang rawan kasus *illegal fishing* adalah perairan Provinsi Riau. Letaknya yang berbatasan langsung dengan selat Malaka dan juga laut Cina Selatan menjadikan perairan Provinsi Riau daerah yang dilalui banyak kapal sekaligus menimbulkan maraknya kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing. Provinsi Riau merupakan wilayah yang berada pada kedaulatan

Indonesia yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menjaga dan melindunginya.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih konkrit lagi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan judul, "**Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau?
2. Apakah Faktor Penghambat Dalam Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap penegakan hukum laut terhadap *illegal fishing*.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat sebagai bahan informasi dan ditemukan hal-hal baru yang selama ini belum mendapat perhatian.

D. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia memiliki 770 suku bangsa, 726 bahasa, dan 19 daerah hukum adat sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan tersebut menjadi pemersatu bangsa dikarenakan suku budaya dan budaya yang ada sebagai tali pengikat atau penghubung ribuan pulau yang terpisah. Patut disukuri Deklarasi Juanda ke dunia internasional pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri RI Djoeanda, patut disyukuri jika tidak karena pengumuman tersebut maka wilayah Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai sebuah pulau dan perairan di antara pulau merupakan perairan internasional.

Konsep Indonesia sebagai Negara kepulauan (*Archipelagic State*) diakui dunia setelah *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982, dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. “Pengakuan Indonesia sebagai Negara kepulauan tersebut merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena perairan yurisdiksi meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah Negara. Luas perairan menjadi satu kesatuan dengan daratan. Indonesia adalah

Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal Baseline*) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939 dalam Soewito et al 2000). Namun penetapan batas wilayah perairan laut tersebut, yang merupakan aturan peninggalan Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia.

Atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah konsep Nusantara (*Archipelago*) yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Serta wawasan nusantara adalah sebagai argument untuk mempersatukan pulau-pulau yang tersebar dari ujung Sumatera sampai Papua. Hanya dengan konsep penetapan batas wilayah laut sejauh 12 mil saja akan membuat adanya bagian laut bebas di dalam pulau-pulau Indonesia yang dapat diinterpretasikan sebagai laut bebas. Dengan konsepsi Negara kepulauan maka kelemahan itu berhasil ditutupi. Semua laut di antara pulau-pulau atau di tengah kepulauan Indonesia sudah tidak dihitung lagi sebagai laut internasional, tetapi sebagai laut pedalaman yang termasuk sebagai kawasan laut territorial dari suatu Negara kepulauan. (Shalihah, 2016)

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama

lain. (Starke, 2010: 3) Berikut ada juga pengertian mengenai hukum internasional yaitu:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. (Starke, 2010: 19)

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan: Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. (Sefriani, 2010: 3)

Indonesia sebagai negara yang terdiri atas beberapa gugusan pulau dan perairan diantara pulau-pulanya secara yuridis merupakan negara kepulauan (*archipelagic states*) yang keberadaannya sudah diakui konvensi hukum laut 1982. Pengakuan terhadap keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan beserta hak dan kewajiban yang timbul karenanya, tidak muncul begitu saja dalam masyarakat internasional. Ini diperoleh setelah melalui proses perjuangan yang lama yang diawali dengan diumumkannya deklarasi juanda pada 13 Desember 1957. Secara garis besar deklarasi ini memuat empat hal, yaitu:

1. Bahwa ordonansi lingkungan maritime dan laut territorial (*Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonatie*) Stb 1939 nomor 442, sudah tidak sesuai

lagi dengan kepentingan Negara republik Indonesia dan karenanya harus diganti.

2. Bahwa bentuk geografi indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.
3. Bahwa lebar laut territorial Indonesia adalah 12 mil laut berdasarkan system penarikan garis pangkal lurus dari ujung keujung yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia.
4. Semua perairan disini dalam garis pangkal tersebut menjadi perairan pedalaman. (Parman: 5)

Banyaknya wilayah laut yang menjadi batas negara dengan negara yang lain maka pengaturan mengenai lebar wilayah laut merupakan hal yang penting dan usaha untuk menentukan lebar wilayah laut suatu negara telah dimulai sejak abad ke-19. Ini menunjukkan bahwa dinamika keinginan negara-negara atas kedaulatan di wilayah laut sudah berlangsung sejak lama dan hal itulah yang mengikuti perkembangan Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) dari UNCLOS I tahun 1958, UNCLOS II tahun 1960 sampai UNCLOS III 1982. (Siombo, 2010: 93)

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai wilayah hukum suatu Negara (Yurisdiksi negara) pengertian dari yurisdiksi tersebut adalah:

- a. *Jurisdiksi of legislation atau jurisdiction to prescribe* (Kewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan.
- b. *Jurisdiction to enforce the law* (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku).

Kewenangan penegakan hukum bersumber kepada:

a. Kedaulatan.

Sovereignty of State kegiatan fundamental suatu Negara terhadap orang, benda, wilayah Negara dan lainnya demi pertumbuhan kelangsungan hidup suatu Negara, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang terdapat pada suatu Negara.

b. Ketentuan hukum internasional.

The conventional Law / Treaty merupakan kebiasaan internasional atau prinsip hukum umum, ini merupakan pengakuan oleh suatu Negara yang beradab sehingga Negara adalah subyek hukum internasional. (Putra, 2015: 9)

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *Illegal fishing* termasuk kegiatan mal praktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik baik ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan panangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan traditional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan-ikan karang yang banyak digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dampak berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan

yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah yang karang.

Pengertian *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional. Yang menyebabkan terjadinya *Illegal fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Pertama, kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi overdemand terutama jenis ikan dari laut seperti

Tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau *illegal*.

2. Kedua, Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
3. Ketiga, *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.
4. Keempat, Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*High Seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *illegal fishing*.
5. Kelima, Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.
6. Keenam, Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2008, baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS

Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini, lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.

7. Ketujuh, Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE. (Rosalina, 2012)

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini, maka penulis merasa perlu memaparkan batasan pengertian sesuai judul penelitian tersebut di atas sebagai berikut:

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.

Penanganan di KBBI adalah: proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan.

Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. (Singarimbun & Effendi, 2001: 3)

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau. (Soekanto, 2004: 10)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau, dikarenakan lokasi ini sebagai wilayah hukumnya, karena di belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan disebabkan di antaranya oleh praktek-praktek pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dan pelanggaran peraturan-peraturan, sehingga terjadi kehilangan sumberdaya yang cukup besar setiap tahunnya

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. (Sunggono, 2005: 119) Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan”.

Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Populasi/Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Reponden
1.	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau	1 orang	1
2.	PPNS Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau	5 orang	2
Jumlah		6 orang	3

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2019

Adapun metode pengambilan sampel adalah *teknik sensus* yaitu penarikan sampel secara keseluruhan, hal ini dikarenakan sampelnya sedikit.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai:
 - a. Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau.
 - b. Faktor Penghambat Dalam Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku atau literatur, peraturan perundangan dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini. (Syafrialdi, 2017: 10)

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mempermudah data dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data berupa wawancara. Wawancara adalah berupa informasi yang diperoleh melalui proses tanya jawab secara tatap muka, yaitu yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada. (Syafrinaldi, 2017)

6. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, (Singarimbun & Effendi, 2001, hal. 250) yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus, yang merupakan jawaban akhir dari penelitian yang akan diuji pada sidang akhir sarjana.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Hukum Laut dan Perkembangannya

1. Hukum Laut Nasional

a. Sejarah Dan Perkembangan Hukum Laut Nasional

Perkembangan hukum laut internasional setelah Perang Dunia ke-II tidak akan lengkap tanpa menguraikan usaha dan tindakan-tindakan Indonesia di bidang ini. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Indonesia di bidang ini merupakan suatu konsekuensi yang wajar daripada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan merupakan suatu tindakan pelengkap daripadanya di bidang hukum laut.

Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan (Deklarasi) mengenai wilayah Perairan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia”.

Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-

pulau terluar Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah Perairan Indonesia adalah:

1. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri.
2. Bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.
3. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam “*Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939* ” pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya. (Kusumaatmadja, 2010: 187)

Perlu dikemukakan bahwa pada waktu pernyataan pemerintah mengenai Perairan Indonesia ini dikeluarkan, negara sedang menghadapi bahaya dari luar maupun dari dalam. Dari luar karena sengketa dengan Belanda mengenai Irian Jaya (Irian Barat pada waktu itu) sedang memuncak setelah dialami kegagalan untuk menyelesaikannya dengan jalan damai ; dari dalam karena negara diancam oleh gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah yang kemudian menjelma menjadi pemberontakan.

Pernyataan pemerintah mengenai wilayah perairan Indonesia ini merupakan peristiwa yang penting dan menentukan dalam usaha pemerintah untuk meninjau kembali dan mengubah cara penetapan batas laut territorial yang telah diusahakannya sejak pertengahan tahun 1956 dengan membentuk suatu Panitia Interdepartemental untuk meninjau kembali masalah laut teritorial dan lingkungan maritim. (Kusumaatmadja, 2010: 188)

Di dalam menghadapi situasi yang diancam disintegrasi politik karena gerakan-gerakan separatis dan pemberontakan, pemerintah pada waktu itu membutuhkan suatu konsepsi yang dapat secara jelas, nyata, dan mungkin dijadikan simbol daripada kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara Indonesia. Setelah menjelaskan arti konsepsi nusantara dan pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pemerintah mengeluarkan Deklarasi 13 Desember 1957, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda, baiklah dijelaskan akibat konsepsi nusantara ini dalam arti kewilayahan serta akibat-akibatnya.

Usaha untuk memperoleh pengakuan bagi pengaturan laut wilayah berdasarkan atas konsepsi archipelago melalui forum internasional yaitu Konferensi Hukum Laut di Jenewa 1958 tidak membawa hasil yang diharapkan, karena negara peserta yang berkepentingan langsung dan menaruh perhatian terhadap masalah ini terlalu kecil jumlahnya. Walaupun demikian usaha tersebut cukup penting untuk dicatat dalam sejarah perkembangan hukum internasional karena merupakan kejadian pertama diajukannya konsepsi negara kepulauan melalui konferensi hukum international secara resmi. Selain sebagai suatu forum untuk memperoleh pengakuan internasional bagi konsepsi negara kepulauan, Konferensi Hukum Laut Jenewa juga telah digunakan oleh Indonesia untuk

memperkenalkan konsepsi nasionalnya tentang negara kepulauan dengan jalan mengedarkan teks bahasa Inggris Undang-undang Nomor 4/Prp tahun 1960 yang kemudian dimuat dalam dokumen Sekretariat Konferensi. (Kusumaatmadja, 2010: 191)

Dengan tidak adanya keputusan tentang archipelago dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada pilihan, yang pertama yaitu meneruskan pelaksanaan Deklarasi 13 Desember 1957 tentang Wilayah Perairan Indonesia yang memandang seluruh kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan dengan mengundangkannya dalam bentuk undang-undang. Sedangkan yang kedua, meninggalkan kebijakan tentang Perairan wilayah Indonesia yang telah digariskan dalam Deklarasi 13 Desember 1957 yang berarti kembali pada konsepsi dan cara pengukuran laut wilayah yang lama. Menurut konsepsi lama ini setiap pulau memiliki laut wilayahnya sendiri-sendiri.

Pada tanggal 18 Februari 1960, setelah mengalami penundaan atau masa tunggu lebih dari dua tahun, pengaturan perairan Indonesia yang telah ditetapkan dasar-dasarnya dalam Deklarasi 13 Desember 1957 ditetapkan menjadi undang-undang dengan menggunakan prosedur peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pengalaman di tahun 1958 menunjukkan bahwa tidak dapat mengharapakan konferensi hukum laut mengambil keputusan yang menguntungkan negara-negara penganut prinsip negara kepulauan (*archipelagicstate*). Hal ini tidak saja disebabkan oleh belum jelasnya banyak hal mengenai “*archipelago*” ini sebagai suatu konsepsi hukum laut, melainkan juga karena secara praktis negara-negara

yang langsung berkepentingan dengan suatu rezim perairan demikian tidak banyak. Bahkan tidak semua negara kepulauan seperti Inggris atau Jepang berkeinginan atau berkepentingan untuk menerima atau menyokong cara pengaturan (wilayah) yang baru ini.

Melihat dari penolakan berbagai negara dalam usahanya, Indonesia tidak dapat mengharapkan banyak dari Konferensi Hukum Laut 1960. Dalam dua tahun diantara kedua konferensi tidak ada perubahan besar dalam sikap dan pandangan negara-negara mengenai hukum laut Sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4/Prp tahun 1960, maka pokok-pokok dasar dan pertimbangan-pertimbangan bagi pengaturan perairan (wilayah) Indonesia pada hakekatnya tetap sama. Walaupun segi ekonomi dan pengamanan sumber daya alam, baik hayati, nabati maupun mineral lebih ditonjolkan daripada di tahun 1957.

Apabila diambil intisarinya maka azas-azas pokok daripada konsepsi nusantara sebagaimana diundangkan dalam dalam Undang-undang Nomor 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar;
2. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya;
3. Jalur laut wilayah (laut teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini;

4. Hak lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara (*archipelagic watens*) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan serta ketertibannya.

b. Sumber Hukum Laut Nasional

Telah diketahui bahwa dalam membentuk suatu negara, wilayah merupakan salah satu unsur utama selain tiga unsur lainnya, yaitu rakyat, pemerintahan dan kedaulatan. Oleh karena itu adanya wilayah dalam suatu negara ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan begitu pula dengan Indonesia. Dalam UUD 1945 yang asli tidak tercantum pasal mengenai wilayah NKRI. Namun demikian pada umumnya telah disepakati bahwa ketika para pendiri negara ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, wilayah negara RI ini mencakup wilayah Hindia-Belanda. Oleh karena itu, wilayah negara RI merupakan wilayah yang mengacu pada *Ordansi Hindia-Belanda 1939*, yaitu “*Teritoriale Zee en Maritime Kringen Orelonantie 1939*” (Tzmku 1939), pulau-pulau di wilayah ini dipisahkan untuk laut disekelilingnya. Dalam Ordonansi/peraturan ini setiap pulau memiliki laut disekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Hal ini berarti kapal asing dengan leluasa dapat melayari laut yang mengelilingi atau yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Peraturan ini diusulkan oleh seorang penulis Italia *Galliani*. Ia mengusulkan 3 mil sebagai batas perairan netral.

Adapun aturan hukum tentang wilayah laut (perairan) yang relevan dengan beberapa ketentuan UUD 1945

1. Ketentuan-ketentuan UUDS 1945 dan ketetapan MPR yang diimplementasikan :

- a. Pembukaan UUD 1945 alenia IV
 - b. UUD 1945 pasal 1 ayat (1)
 - c. UUD 1945 pasal 30 ayat (1)
 - d. Ketetapan MPR no II / MPR / 1983
2. Peraturan perundang-undangan tentang wilayah laut (perairan) yang mengimplementasikannya
 - a. Undang-undang no 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia (Wawasan Nusantara)
 - b. Peraturan pemerintah no 8 tahun 1962 tentang lalu lintas laut damai kendaraan air asing dalam perairan Indonesia.
 - c. Keputusan Presiden RI no 16 tahun 1971, tentang pemberian izin berlayar bagi segala kegiatan kendaraan asing dalam wilayah perairan Indonesia.
 - d. UU no 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
 - e. UU no 5 tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 - f. Peraturan Pemerintah no 15 tahun 1984 tentang pengolahan SDA hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 - g. UU no 20 tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan NKRI.
(<http://indonesiadalamsejarah.blogspot.co.id/2012/04/hukum-laut-indonesia.html>)

2. Hukum Laut Internasional

a. Sejarah Dan Perkembangan Hukum Laut Internasional

Dari segi sejarah Hukum Laut Internasional sendiri, Hukum Laut Internasional telah mengalami sejarah cukup panjang. Yaitu keberadaan hukum laut internasional sampai pada waktu sebelum didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) hanya merupakan penjelmaan Negara- Negara maritime besar di Dunia Eropa waktu itu dengan lahirnya doktrin “*mare liberum*” (laut bebas) yang dicetuskan oleh Hugo Grotius. Hukum laut telah mengalami suatu proses transformasi menjadi suatu keseimbangan antara kepentingan Negara maritim dan Negara non-maritim secara lebih baik. (<http://ardaannafi.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-perkembangan-hukum-laut.html>)

UNCLOS I (*United Nations Conference On The Law Of The Sea*) atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut merupakan langkah konkret Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama untuk kodifikasi Hukum Laut Internasional. UNCLOS I ini berlangsung di Jenewa mulai dari tanggal 24 februari sampai tanggal 28 april 1958, yang menghasilkan Empat Konvensi, Empat Optimal Protokol, dan Sembilan Resolusi. Namun ketidakpuasan masyarakat internasional akan hasil yang telah dicapai pada UNCLOS I tampak sekali, salah satu resolusi yang dihasilkan adalah untuk mengadakan UNCLOS II. Maka pada tahun 1960 digelar UNCLOS II dengan tujuan untuk penyempurnaan hasil-hasil yang telah dicapai UNCLOS I, namun UNCLOS II gagal dalam pencapaian tujuannya yaitu penyempurnaan UNCLOS I. Kegagalan ini sudah barang tentu menimbulkan kekecewaan pada masyarakat internasional pada umumnya karena sikap arogan Negara-Negara maritim yang besar dan maju dalam bidang teknologi.

Maka atas kegagalan dari UNCLOS II itu, pada tahun 1973 diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang UNCLOS III (*United Nations Conference On The Law Of The Sea*). Konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi yang dilaksanakan di Montego Bay, Jamaica tanggal 10 Desember 1982 oleh 118 Negara dan mencakup hal-hal:

1. Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan-kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial.
2. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan mengenai lebar laut territorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen.

3. Penciptaan aturan-aturan baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan penambangan di dasar laut internasional.

Adapun batas-batas maritim yang tertuang dalam UNCLOS 1982 meliputi batas-batas Laut Teritorial (*Territorial Sea*), batas-batas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (*Economic Exclusive Zone*), dan batas-batas Landas Kontinen (*Continental Shelf*). Dengan demikian, adanya kejelasan batas wilayah dapat dijadikan alat legitimasi dalam menjalin hubungan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kejelasan batas wilayah tersebut juga dapat menciptakan kesejahteraan warga negara melalui terjaminnya pemanfaatan potensi-potensi sumber kekayaan alam yang terdapat di laut, seperti pemanfaatan sumber daya perikanan, tumbuh-tumbuhan laut eksploitasi lepas pantai (*off-shore*), dan dari segi pemanfaatan untuk wisata seperti wisata bahari, ataupun transportasi laut dan pemanfaatan lainnya.

Kejelasan batas-batas perairan suatu Negara juga memberikan manfaat kepada Negara itu sendiri yaitu membantu memperjelas pertahanan Negara, yaitu menjaga kemungkinan serangan atau penyusupan dari luar wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Setelah di sahkannya Konferensi ketiga (UNCLOS III) yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang ditandatangani oleh 119 Negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982. Bagi sebuah Negara UNCLOS 1982 membagi laut menjadi tiga jenis atau zona maritime yaitu:

1. Laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan yaitu (di laut teritorial, laut pedalaman)

2. Laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak yurisdiksi terhadap aktifitas-aktifitas tertentu yaitu (di zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif)
3. Laut yang berada di luar dua di atas (artinya bukan termasuk wilayah kedaulatannya dan bukan wilayah yurisdiksi) namun negara tersebut memiliki kepentingan (yaitu laut bebas).

Di dalam UNCLOS 1982 selain mengatur mengenai batas-batas maritim juga mengatur hak-hak dan kewajiban Negara pantai yang harus dipatuhi oleh Negara di Dunia, terhadap Negara pantai dapat menegakkan peraturan perundang-undangnya seperti yang telah disampaikan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS III) dalam pasal 73 yang berbunyi bahwa:

- a. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
- b. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- c. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh

mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

Sejarah hukum laut internasional perlu diawali dengan pembahasan mengenai berbagai fungsi laut bagi umat manusia. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai: 1) sumber makanan bagi umat manusia; 2) jalan raya perdagangan; 3) sarana untuk penaklukan; 4) tempat pertempuran-pertempuran; 5) tempat bersenang-senang; dan 6) alat pemisah atau pemersatu bangsa. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maka fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan usaha-usaha mengambil sumber daya alam. Fungsi-fungsi laut yang disebutkan telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara atau kerajaan yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.

Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara dua konsepsi, yaitu :

1. *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.
2. *Res Nulius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Kenyataan

bahwa Imperium Roma menguasai tepi Lautan Tengah dan karenanya menguasai seluruh Lautan Tengah secara mutlak. Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan dimana Lautan Tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan bajak laut, sehingga semua orang dapat mempergunakan Lautan Tengah dengan aman dan sejahtera. Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin *res communis omnium* (hak bersama seluruh umat manusia), yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas *res communis omnium* disamping untuk kepentingan pelayaran, menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan.

Di sisi lain, dalam melaksanakan kekuasaannya di laut, banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dalam pandangan orang Romawi laut itu dapat dimiliki, di mana dalam jaman itu hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya telah diakui. Pemikiran suatu kerajaan dan negara atas laut yang berdekatan dengan pantainya didasarkan atas konsepsi *res nullius*.

Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya bahwa bagi siapapun yang mengikuti perkembangan teori hukum internasional, asas-asas hukum Romawi yang disebutkan di atas memang mengilhami lahirnya pemikiran hukum laut internasional yang berkembang di kemudian hari. Dapat dikatakan bahwa kedua konsepsi hukum laut Romawi itu merupakan hukum laut internasional tradisional yang menjadi embrio bagi dua pembagian laut yang klasik, laut teritorial dan laut lepas. Memasuki abad pertengahan, munculah klaim-klaim yang dilakukan oleh negara-negara yang sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Romawi. Negara-negara tersebut menuntut penguasaan atas laut yang berbatasan dengan pantainya. Diawali oleh Venetia yang menuntut sebagian besar Laut Adriatik

untuk dijadikan daerah kekuasaannya. Tuntutan dari Venetia ini diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1177. (Sodik, 2011: 3) Setelah tuntutan terpenuhi, Venetia memberlakukan pungutan bea terhadap setiap kapal yang berlayar disana. Selanjutnya Genoa melakukan klaim atas kekuasaan Laut Liguria dan Negara Pisa yang mengklaim dan memberlakukan aturan hukumnya di Laut Thyrrenia. Setelah tuntutan dari ketiga negara tersebut terpenuhi, selanjutnya masing-masing negara tersebut membuat aturan pemungutan bea terhadap setiap kapal yang berlayar disana. Tiga negara diatas hanya sebagai contoh kecil negara-negara di tepian laut setelah runtuhnya Imperium Romawi.

Banyaknya klaim atas kekuasaan laut pada saat itu menimbulkan banyak pertentangan bahkan peperangan yang menyebabkan wilayah laut yang sebelumnya utuh dibawah kekuasaan Romawi terbagi menjadi beberapa bagian yang dimiliki oleh negara-negara tertentu. Fenomena ini menyebabkan laut tidak lagi merupakan *res communis omnium* namun telah terjadi laut tertutup yang dikuasai oleh suatu negara. Tindakan sepihak dari negara-negara pantai di Laut Tengah untuk menguasai laut ini menimbulkan kebutuhan untuk mencari kejelasan dan kepastian hukum.

Pada perkembangan selanjutnya munculah teori pembagian wilayah laut yang dikemukakan oleh Bartolus dan Baldus. Pada masa pembentukan hukum laut internasional ini terjadi perjuangan untuk menguasai lautan berdasarkan berbagai alasan dan kepentingan seperti karantina (perlindungan kesehatan terutama terhadap penyakit pes), bea cukai dan pertahanan. Pada waktu yang bersamaan terjadi adu argumentasi diantara para penulis atau ahli hukum yang

masing-masing mempertahankan dan membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahnya masing-masing. Salah satu perbedaan pendapat yang paling terkenal adalah yang terjadi antara penganut doktrin bebas (*Mare Liberium*) yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Belanda yaitu *Hugo De Groot* alias *Grotius* dan penganut doktrin laut tertutup (*Mare Clausum*) yang dikemukakan oleh John Shelden.

Grotius dalam bukunya yang berjudul *Mare Liberum* menyatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki oleh siapa pun dan karena itu harus terbuka bagi semua bangsa. Adapun alasannya mengapa dia berpendapat demikian, karena laut itu demikian luasnya dan tidak ada seorang pun yang dapat hidup di laut secara permanen dalam jangka waktu lama. (Parthiana, 1990: 3) Sedangkan John Shelden berpendapat bahwa laut dapat dimiliki. John Shelden menunjuk pada tindakan negara-negara yang menerapkan kedaulatan perairan mereka seperti Swedia, Rusia, Jerman, Genoa dan Venetina. Periode ini dalam sejarah hukum laut dikenal dengan perang buku. Hal ini disebabkan para pemikir dan ahli hukum saling berlomba untuk mempublikasikan pendapatnya dengan menulis buku.

Sifat laut yang cair, menurut Shelden tidaklah menyebabkannya tidak dapat dimiliki, karena sungai dan perairan di sepanjang pantai yang cair dapat diakui dan dapat dimiliki. Sejarah kemudian membuktikan bahwa baik *mare clausum* maupun *mare liberium* tidak dapat mempertahankan ajaran masing-masing dengan kaku dan konsekuen. Akhirnya tercapai kompromi dimana Grotius sendiri mengakui bahwa laut sepanjang pantai suatu negara dapat dimiliki sejauh yang dapat dikuasai dari darat. Benih-benih kompromi tersebut juga ada pada ajaran

Shelden yang mengakui hak negara lain untuk memiliki lautan masing-masing, dan mengakui adanya hak lintas damai di laut-laut yang dituntut. Kebebasan laut juga diterima oleh Inggris, karena armada laut Inggris sudah mulai tumbuh dan mengarungi seluruh samudera di dunia.

Seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda bernama Cornelis Von Bynkershoek pada tahun 1789 dalam bukunya *De Dominio Maris Dissertatio* mengemukakan pendapatnya, ia menyatakan bahwa lebar laut teritorial itu di ukur dari garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut dengan mengikuti arah atau lekukan pantai tersebut. Garis inilah yang disebut garis pangkal normal (*normal base line*). Sedangkan lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal normal dengan cara menembakkan meriam yang dimiliki oleh negara itu ke arah laut. Gagasan terkenal Bynkershoek menyatakan bahwa kedaulatan negara berakhir sampai sejauh tembakan meriam yang ketika itu bisa mencapai jarak 3 mil laut.

Memasuki awal abad ke-20, negara-negara pantai mulai meninggalkan lebar laut teritorial 3 mil laut dan mengklaim lebar laut teritorial yang melebihi dari 3 mil laut. Sebagai akibatnya terjadilah ketidakpastian mengenai lebar laut teritorial negara-negara pantai dan tentu juga ketidakpastian mengenai luasnya laut lepas. Pada tahun 1919 didirikan sebuah organisasi internasional dalam ruang lingkup global, yakni Liga Bangsa-Bangsa (LBB). LBB memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Internasional di Den Haag pada tanggal 13 Maret-12 April tahun 1930 untuk mengkodifikasikan hukum internasional. Akan tetapi, Konferensi Den Haag 1930 ini gagal mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial yang seragam. (Parthiana, 1990: 9)

Kegagalan Konferensi Den Haag 1930 mengakibatkan masih tetap berlangsungnya lebar laut teritorial yang tidak seragam, bahkan ditambah lagi dengan klaim-klaim sepihak dari negara-negara mengenai pelebaran laut teritorial yang masih terus berlangsung. (Parthiana, 1990: 11) Dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa setelah perang dunia I dan dalam tahun-tahun permulaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terjadi perkembangan hukum yang merupakan gabungan antara gagasan klasik dari Hukum Perikanan dan kebutuhan Hukum Internasional Konferensi Hukum Laut PBB I tahun 1958 (UNCLOS I) adalah produk perkembangan Hukum Internasional Neo-Klasik.

Pada tahun 1960 diselenggarakan konferensi Hukum Laut PBB II (UNCLOS II). Setelah selesainya Konferensi Hukum Laut PP II, masalah lautan terus berkembang kearah yang tidak terkendali sehingga menimbulkan ketidakpastian, seperti masih tetap berlangsungnya klaim-klaim sepihak atas laut yang berupa tindakan pelebaran laut teritorial. Negara-negara dunia saat itu, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mulai memperkenalkan pranata hukum laut yang baru, seperti zona eksklusif, zona ekonomi, zona perikanan, dan berbagai klaim yang lainnya. Terjadilah perlombaan yang tidak terkendali antara negara-negara tersebut dalam menguasai lautan dan mengeksplorasi lautan serta mengeksploitasi sumber daya alamnya. (Parthiana, 1990: 18)

Dalam UNCLOS I dan II belum ada kesepakatan penting tentang lebar laut teritorial maupun zona perikanan. Ketidakpastian tentang legalitas hukum laut di tahun 1960 dipengaruhi oleh keadaan politik dunia pada waktu itu yang mengakibatkan beberapa Konferensi Jenewa yang mengatur laut tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan. Pada tahun 1973 dimulailah Konferensi Hukum

Laut III dan ditutup pada 10 Desember 1982 dan menghasilkan beberapa aturan yang sangat substansial dalam bidang Hukum Internasional terutama Hukum Laut diantaranya adalah tentang lebar maksimum laut teritorial sejauh 12 mil laut dan konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

b. Sumber Hukum Laut Internasional

Kebiasaan internasional adalah sumber hukum laut yang paling penting. Kebiasaan internasional ini lahir dari perbuatan yang sama dan dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut. Kebiasaan internasional juga merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Perlu diperingatkan bahwa kebiasaan internasional sebagai sumber hukum tidak berdiri sendiri. Kebiasaan internasional sebagai sumber hukum erat sekali hubungannya dengan perjanjian internasional. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.

Sumber-sumber hukum laut yang sah adalah hasil konferensi PBB pada tahun 1958 di Jenewa. Konferensi yang dilaksanakan pada 24 Februari sampai dengan 27 April 1958 itu dinamakan Konferensi PBB I tentang Hukum Laut, berhasil menyepakati empat konvensi, yaitu sebagai berikut: (Parthiana, 1990: 17)

1. *Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964.
2. *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 30 September 1962.
3. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966.
4. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen), mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964.

Selain itu, Konferensi PBB yang dilaksanakan di New York dan Jenewa berhasil menyepakati Konvensi Hukum Laut PBB atau *United Nations on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang ditandatangani dalam Konferensi di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini mengatur masalah kelautan secara utuh dan terpadu sebagai satu kesatuan. (Parthiana, 1990: 22)

Laut terutama lautan samudera, mempunyai sifat istimewa bagi manusia. Begitu pula hukum laut, oleh karena hukum pada umumnya adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Laut adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia.

Melalui laut, masyarakat internasional dan subjek-subjek hukum internasional lainnya yang memiliki kepentingan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal pelayaran, perdagangan sampai penelitian ilmu

pengetahuan. Dengan demikian pada hakekatnya, segala peraturan hukum yang berlaku dalam tiap-tiap negara, selayaknya terhenti berlaku apabila melewati batas menginjak pada laut.

Tetapi bagi manusia yang berdiam di tepi laut, sejak dahulu kala dirasakan dapat dan berhak menguasai sebagian kecil dari laut yang terbatas pada pesisir itu. Ini justru karena didasarkan tidak ada orang lain yang berhak atas laut selaku suatu keluasan air. Maka ada kecenderungan untuk memperluas lingkaran berlakunya peraturan-peraturan hukum di tanah pesisir itu sampai meliputi sebagian dari laut yang berada di sekitarnya. Sampai berapa jauh kearah laut peraturan-peraturan hukum dari tanah pesisir ini berlaku, adalah hal yang mungkin menjadi soal, terutama apabila tidak jauh dari tanah pesisir itu ada tanah pesisir dibawah kekuasaan negara lain.

Maka dengan ini sudah mulai tergambar suatu persoalan internasional, apabila orang menaruh perhatian pada hukum mengenai laut. Maka dapat dimaknai bahwa hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada dibawah yurisdiksi nasionalnya (*national jurisdiction*). Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sumber tenaga. Di samping itu hukum laut juga mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan berkembang. (Mauna, 2008: 302)

c. Ruang Lingkup Hukum Laut Internasional

Hukum laut internasional terdiri dari hukum laut internasional publik (*international law of the sea*) dan hukum laut internasional perdata (*maritime law*). Hukum Laut Internasional yang bersifat publik atau yang biasa disebut *United Nations on the Law of the Sea* (UNCLOS) menghasilkan peraturan tentang laut teritorial, zona tambahan, selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, perairan negara kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut lepas, perbudakan (*slavery*), pembajakan (*piracy*), perdagangan narkoba dan psikotropika, penyiaran gelap dari laut lepas, pengejaran seketika (*hot pursuit*), kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati, pulau-pulau, laut tertutup atau setengah tertutup, hak negara daratan untuk akses ke dan dari laut serta kebebasan transit, kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah di bawahnya, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, riset ilmu kelautan, pengembangan dan alih teknologi, dan penyelesaian sengketa-sengketa. (Starke, 2010: 345)

Sedangkan dalam *Guide Line for Maritime Legislation* sebagai hasil dari *The Legal Expert Meeting on a Model Maritime Code for the ESCAP Region*, menyebutkan bahwa ruang lingkup hukum laut internasional perdata atau hukum maritim sedemikian luas yaitu : regulasi ekonomi, kebangsaan kapal, pendaftaran kapal dan hak atas kapal, keamanan, navigasi, pengawakan, manajer kapal, agen, buruh pelabuhan, penerus muatan, kontrak mengenai kapal, hipotek kapal dan piutang maritim, tanggung jawab dan batasan tanggung jawab maritim, angkutan dan kontrak lainnya, asuransi laut, kecelakaan di laut, polusi,

pengangkutan barang berbahaya, penipuan di bidang maritim, pemeriksaan di laut, penyelesaian sengketa maritime.

B. Tinjauan Umum tentang *Illegal Fishing*

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. (Shadily, 2002: 311) Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. *Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *Illegal Fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan, dan termasuk ke dalam tindakan *Illegal Fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan

dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang.

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Istilah *Illegal Fishing* populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan. Pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA)* - *illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut: (Mahmudah, 2015: 80-81)

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted by*

national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation).

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law*).

Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*).

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;

4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

1. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia:

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;
2. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut)

Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan:

1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;
2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diatur:

1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;
3. Pengaturan aktivitas sport fishing, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

C. Kasus *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau

1. Wilayah Dumai

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2017	9	Kegiatan advokasi dan pendampingan terhadap 9 (sembilan) kapal nelayan yang ditangkap Pol Air Dumai karena melakukan pelanggaran jalur penangkapan ikan, sehingga diberikan surat Peringatan dan surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan melawan hukum
Jumlah		9 Kasus	

2. Wilayah Rokan Hilir

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2016	1	Konflik antara nelayan Rohil dengan nelayan Prov.Sumut yang sudah diselesaikan melalui Rapat Koordinasi Sosialisasi Wilayah Perbatasan kedua Provinsi yang dilaksanakan bulan September 2016
2.	2017	3	Tidak memiliki dokumen perizinan penangkapan ikan, sehingga diberikan surat peringatan I Sebanyak 2 (dua) kasus di Perairan

			Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir terjadi tindak pidana perikanan yaitu pelanggaran jalur penangkapan ikan sesuai Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, sehingga diberikan surat Peringatan I
3.	2018	3	Pada bulan Mei 2019 dilakukan gelar operasi pengawasan ke perairan Rokan Hilir dan dilakukan pemeriksaan kapal perikanan di wilayah perairan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir dimana ditemukan beroperasinya kapal perikanan tanpa dokumen izin penangkapan ikan.
4	2019	11	Pada bulan Maret 2019 dilakukan patroli pengawasan di perairan Rokan Hilir dan ditemukan 11 kapal perikanan asal Provinsi Riau yang menangkap ikan di wilayah perairan Provinsi Riau tanpa memiliki dokumen perijinan andon penangkapan ikan (tanpa SIPI Andon). Dilakukan penyitaan dokumen fisik kapal terhadap ke 11 kapal tersebut untuk selanjutnya diproses secara administrasi dan dibuatkan berita acara serta pernyataan untuk tidak melakukan aktifitas penangkapan ikan tanpa disertai ijin penangkapan ikan dari Provinsi Riau sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Izin usaha perikanan tangkap. Seluruh dokumen kapal perikanan sudah dikembalikan dan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas KP Provinsi Riau kepada pemilik kapal di kantor Dinas KP Provinsi Riau
Jumlah		18 Kasus	-

3. Wilayah Bengkalis

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2016	8	Konflik antara nelayan jaring batu dengan jaring rawai yang terjadi di rentang waktu yang berbeda dan semakin meningkat menjelang akhir tahun 2016. Sudah ada 4 kasus yang harus diselesaikan secara hukum oleh POLRES Bengkalis
2.	2017	9	- Terjadi kasus konflik nelayan dengan pembakaran kapal nelayan (1 kasus) - Tindak pidana perikanan yaitu tidak memiliki dokumen perizinan penangkapan ikan, sehingga diberikan surat Peringatan I (kepada 2 Nahkoda Kapal Perikanan) - Sebanyak 6 (enam) kasus di Kabupaten Bengkalis terjadi tindak pidana perikanan yaitu pelanggaran jalur penangkapan ikan dan tanpa disertai dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sehingga diberikan surat Peringatan I
3.	2018	6	Pada bulan Oktober dilaksanakan pengawasan terhadap jenis ikan terubuk pada bulan larangan di perairan Bengkalis, dan ditemukan sebanyak 6 (enam) kapal perikanan yang menangkap jenis ikan Terubuk (<i>Tenualosa Macrura</i>) sesuai Kepmen Nomor: 59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk, sehingga diberikan surat peringatan I dan membuat surat pernyataan.
4	2019	1	Pada bulan Mei 2019 dilakukan mediasi atas konflik sosial nelayan gombang di perairan Bengkalis dimana para nelayan saling memperebutkan wilayah lokasi peletakan gombang (jenis alat tangkap statis)
Jumlah		24 Kasus	-

4. Wilayah Indragiri Hilir

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2016	1	Konflik antara nelayan Inhil dengan Prov. Jambi yang sudah diselesaikan dengan kerjasama andon
Jumlah		1 Kasus	-

5. Wilayah Kep. Meranti

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2017	7	Tindak pidana perikanan yakni melanggar jalur penangkapan ikan sesuai Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 sehingga diberikan teguran dan surat peringatan I. Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak yaitu tidak memiliki dokumen perizinan kapal perikanan, sehingga diberikan surat peringatan I.
Jumlah		8 Kasus	-

6. Wilayah Siak

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	2017	1	Kabupaten Siak (1 kasus) yakni Melakukan penangkapan ikan jenis ikan terubuk (<i>Tenualosa Macrura</i>) yang sudah diatur oleh Kepmen Nomor: 59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk, sehingga diberikan surat peringatan I dan membuat surat pernyataan.
Jumlah		1 kasus	-

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau

Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk mengantar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbicara penegakan hukum, hal ini masih merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah. Praktik *Illegal fishing* merupakan satu dari sekian pelanggaran yang paling masif dilakukan di wilayah perairan Indonesia. *Illegal fishing* dilakukan oleh kapal ikan asing yang secara illegal masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia, dan melakukan penangkapan ikan tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Praktik ini jelas telah sangat merugikan negara setiap tahunnya.

Pemerintah, sebenarnya bukan tanpa tindakan. Undang-undang 45 tahun 2009 tentang Perikanan memiliki serangkaian payung hukum terkait penegakan hukum terhadap tindakan *illegal fishing*, salah satunya adalah dimungkinkannya dilakukan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan pengangkapan ikan

tanpa izin. Sayangnya sudah 5 tahun sejak keberlakuan regulasi ini, belum pernah dimaksimalkan oleh pemerintah dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairannya. beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dari instansi-instansi yang memiliki kewenangannya masing-masing, misalnya TNI AL, Polisi Air, Kapal Pengawas Perikanan (dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan), sampai Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (dibawah Kementerian Perhubungan), yang menggunakan prinsip *multi agency multi task*. Walaupun diatas kertas setiap instansi memiliki peranan yang berbeda, dalam praktik sering terjadi tumpang tindih kewenangan, sehingga terjadi kebingungan dalam hal melaksanakan penegakan hukum.

Hal ini jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran dan konflik antar instansi pemerintah, yang hal tersebut pantang terjadi jika ingin mempertahankan laut Indonesia. Sehingga dirasa perlu untuk menciptakan suatu koordinasi antar instansi demi terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum. Sebenarnya, melalui Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005, telah dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sebagai upaya menciptakan harmonisasi dalam koordinasi antar instansi dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut. Sayangnya kewenangan “koordinasi” yang diberikan terlampau lemah sehingga pada akhirnya tidak memberi pengaruh apapun.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) tidak mengatur tentang *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), akan tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982. Negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

Pasal 27 ayat 5 UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Hal ini berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) dan bukan kedaulatan.

Potensi sumberdaya hayati laut yang terbesar adalah perikanan. Dalam dekade 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Tetapi

selain berpotensi, kegiatan yang membarengi eksplorasi di laut adalah kegiatan tindak pidana perikanan yang sangat merugikan Indonesia. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/ FAO*), kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU-Fishing)*, yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan terdapat 14 zona *fishing ground* di dunia, saat ini hanya 2 zona yang masih potensial, dan salah satunya adalah di Perairan Indonesia. Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya *IUU Fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua. Dengan melihat kondisi seperti ini *IUU Fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami *over fishing*.

Banyaknya kasus *IUU Fishing* di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di Perairan Indonesia, terutama terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati laut, serta ketidaktegasan aparat dalam penanganan para pelaku *illegal fishing*.

Berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dinyatakan secara tegas bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber

daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Jadi dapat dikatakan bahwa Pelaku *illegal fishing* dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Tetapi terdapat kelemahan dari UU Perikanan tersebut, yaitu kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut. Sebab, pada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 terdapat celah yang memungkinkan nelayan asing mempunyai kesempatan luas untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia. Khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, menyatakan bahwa:

1. Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
2. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Jadi dapat dikatakan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan, hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Selanjutnya pada ayat (2), kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE, sepanjang hal tersebut

menyangkut kewajiban negara Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional. Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat terbentuknya pengadilan perikanan yang berwenang menentukan, menyelidiki, dan memutuskan tindak pidana setiap kasus *illegal fishing* dengan tidak melakukan tebang pilih. Bahkan, jika perlu pemerintah harus berani menghentikan penjarahan kekayaan laut Indonesia dengan bertindak tegas, seperti penenggelaman kapal nelayan asing.

Praktik *IUU Fishing*, tidak hanya merugikan secara ekonomi, dengan nilai trilyunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau yang diwakili oleh penegakan hukum, menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh *illegal fishing* adalah dimana kerugian yang ditimbulkan oleh *illegal fishing* tidak hanya sekadar dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut:

1. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak
2. Pengurangan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)
3. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karena kapal-kapal *illegal* adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.
4. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (Negara asal kapal) sehingga mengakibatkan:
 - a) Hilangnya sebagian devisa Negara, dan
 - b) Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan
5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.

6. Merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing bendera Indonesia maupun kapal milik warga Negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di wilayah perairan Republik Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga, dengan wilayah operasi bukan hanya perairan ZEE Indonesia, melainkan masuk sampai ke Perairan Indonesia. Bentuk-bentuk kegiatan *illegal fishing* yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia diantaranya yaitu: (1) penangkapan ikan tanpa izin, (2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, (3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, (4) penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah tangkapan yang tercantum dalam surat izin penangkapan ikan. *Illegal fishing* di Perairan Indonesia mayoritas dilakukan oleh negara-negara tetangga dengan menggunakan kapal berukuran besar dan alat tangkap yang canggih. (Ghufran, 2015: 23)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PPNS Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau, menyatakan bahwa kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di wilayah perairan Riau adalah penangkapan ikan tanpa izin dimana kegiatan dilakukan penindakan dengan data yaitu:

Tabel III.1
Gelar Operasi Pengawasan dan Jumlah Kasus TPP
(Tindak Pidana Perikanan) dari tahun 2016 s/d 2020

Jumlah	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Gelar operasi	14 kali	14 kali	7 kali	12 kali
Penyelesaian kasus TPP	10 kasus	38 kasus	8 kasus	12 kasus

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. (Arief, 2002: 109) Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Sedangkan dalam arti luas, penegakan hukum dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Menurut Sadjipto Rahardjo penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata. Penegakan hukum adalah penerapan ketentuan hukum secara konkrit oleh aparat penegak hukum atau dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksana dari peraturan-peraturan. Dengan demikian, penegakan hukum

merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau yang diwakili oleh penegakan hukum adalah dengan mengambil tindakan tegas terhadap kapal *illegal fishing* adalah berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana, dan di diketahui wilayah Riau penangkapan kapal *illegal fishing* sebanyak 1 buah kapal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PPNS Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau, menyatakan bahwa tindakan tegas terhadap kapal *illegal fishing* adalah pada dasarnya selaku pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran aturan perikanan di Indonesia, maka setiap pelaku *illegal fishing* hingga pengangkutnya berupa kapal pasti akan ditindak tegas.

Diketahui ketentuan 1 Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yaitu Pasal 2 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan yang selanjutnya disebut perairan Indonesia merupakan

wilayah kedaulatan Republik Indonesia, maka Indonesia berwenang menetapkan hukum nasionalnya demi menjaga kedaulatannya. Sedangkan di ZEEI, Indonesia hanya memberikan sanksi berupa denda administrasi dan meminta *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) kepada kapal asing tersebut untuk kemudian kapal dan awak kapalnya harus segera dilepaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982.

Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02.MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah Alat penangkapan ikan di WPP–NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan) terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:

1. Jaring lingkaran (*surrounding nets*)
2. Pukat tarik (*seine nets*)
3. Pukat hela (*trawls*)
4. Penggaruk (*dredges*)
5. Jaring angkat (*lift nets*)
6. Alat yang dijatuhkan (*falling gears*)
7. Jaring insang (*gillnets and entangling nets*)
8. Perangkap (*traps*)
9. Pancing (*hook and lines*)
10. Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau yang diwakili oleh penegakan hukum adalah prosedur ataupun mekanisme terhadap kapal *illegal fishing* di Perairan Provinsi Riau adalah

prosedur tetap didasarkan kepada SOP yang telah ditetapkan pemerintah pusat, tetapi di wilayah perairan Provinsi Riau maka terhadap kapal *illegal fishing* belum ada yang dilakukan penindakan seperti halnya penenggelaman ataupun pembakaran dikarenakan masih dalam kondisi yang aman, dikarenakan sebelum melakukan tindakan tersebut maka terlebih dahulu diberikan surat peringatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PPNS Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau, menyatakan bahwa prosedur ataupun mekanisme terhadap kapal *illegal fishing* di Perairan Provinsi Riau adalah tetap didasarkan ketentuan dimana jika setelah adanya peringatan maka jika melakukannya kembali dan ditangkan maka barulah kapal tersebut dilakukan penindakan sebagaimana mestinya.

Sanksi-sanksi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur dengan tegas pemberian sanksi berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 69 ayat (4), bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagai penyidik dan/atau pengawas perikanan, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Selain itu, dalam hal Penegakan hukum di Indonesia terkait kasus *illegal fishing* di laut Indonesia, ditetapkan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Sama seperti Undang-Undang Perairan, Undang-Undang Kelautan juga menegaskan pembagian wilayah laut. Menurut Pasal 7, kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan

pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedaulatan Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait. Pada zona tambahan Indonesia hanya mempunyai yurisdiksi tertentu. Sedangkan pada ZEE dan landas kontinen mempunyai hak berdaulat seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Menurut Pasal 56, dalam kaitannya dengan masalah *illegal fishing*, dibentuk sistem pertahanan laut. Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Pertahanan laut tersebut di implementasikan dengan membentuk Badan Keamanan Laut yang mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keamanan Laut berwenang untuk:

- a. Melakukan pengejaran seketika;
- b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- c. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Selain diatur dalam undang-undang, penegakan hukum terkait dengan masalah *illegal fishing* ditetapkan juga dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri sebagai peraturan pelaksana undang-undang

tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 mengatur tentang Perkapalan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Menurut PP ini, Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Kegiatan perikanan melanggar hukum (*Illegal Fishing*), yaitu kegiatan penangkapan ikan :

- 1) Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa ijin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
- 3) Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku;

Dalam hal penegakan hukum, termasuk penegakan hukum bagi pelaku IUU *Fishing*, UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut dua kategori, yaitu wilayah laut di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk dibawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen. Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang *sui generis* (unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan di laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai

hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati. Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi:

- (1) Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati);
- (2) Membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan;
- (3) Pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya;
- (4) Mengadakan penelitian ilmiah kelautan; dan
- (5) Perlindungan lingkungan laut. Sedangkan kewajiban negara pantai ZEE meliputi: (1) menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE; (2) menentukan *maximum allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan; dan (3) dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan allowable catch, memberikan akses kepada negara lain atas *surplus allowable catch* melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau yang diwakili oleh penegakan hukum adalah pelaksanaan terhadap penindakan kapal *illegal fishing* di Perairan Provinsi Riau adalah meskipun sudah dilakukan mekanisme yang tegas tetapi penangkapan ikan secara tidak sah tetap banyak terjadi di perairan laut wilayah Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PPNS Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau, menyatakan bahwa pelaksanaan terhadap penindakan kapal *illegal fishing* di Perairan Provinsi Riau adalah masih dapat dikatakan belum efektif disebabkan kapal-kapal ikan asing menangkap ikan di wilayah yang dilarang dan dengan alat-alat penangkapan yang dilarang. Demikian juga dengannelayan-nelayan nasional yang menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Hal demikian menunjukkan terganggunya sumber kekayaan ikan atau terkurasnya

bibit-bibit ikan yang dapat dikarenakan kurang berfungsinya Pemerintah Daerah dan belum adanya aturan tertentu dalam mencegah atau menanggulangi perbuatan melanggar hukum di laut.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menentukan, mewajibkan setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia yang digunakan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas memiliki surat izin penangkapan ikan. Pasal 62 ayat (2) Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) disebutkan bahwa kapal asing berdasarkan perjanjian yang diadakan dapat dibenarkan menangkap ikan di ZEE. Oleh karena itu jika tidak ada perjanjian atau izin, maka tidak boleh menangkap ikan di ZEE Indonesia, apalagi di laut wilayah sangat tidak dibenarkan, namun jika terjadi diberikan sanksi hukuman atau pemusnahan berdasarkan hukum yang berlaku

Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut. Asalkan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982 ini tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidananya

terhadap kapal tersebut. Luasnya kewenangan Negara pantai untuk menegakan hukumnya bagi kapal asing yang melanggar hukum di laut territorial, perairan pedalaman atau perairan kepulauan ini (memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 1), adalah perwujudan dari yurisdiksi teritorialitas.

Pasal 27 (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab IX (Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan Laut) dan Bab.V tentang ZEE. Dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan Negara pantai dapat melakukan tindakan penegakan hukum. Bertalian dengan penegakan hukum negara pantai di ZEE diatur dalam pasal 73 UNCLOS 1982 yang menentukan:

- 1) Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
- 2) Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- 3) Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
- 4) Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahu kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan”.

Jadi berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan

awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat penulis katakan bahwa Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau adalah dengan mengambil tindakan tegas berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana.

B. Faktor Penghambat Dalam Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, dimana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum (memberikan sanksi) terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karena itu Indonesia menerapkan dan melaksanakan hukum dengan memberikan sanksi kepada setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Wilayah laut yang menjadi yurisdiksi (kewenangan) negara adalah bagian laut dimana suatu negara mempunyai kewenangan terhadap wilayah tersebut. Negara-negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional, kedaulatan tersebut terdapat hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah internal dan eksternal. Dengan yurisdiksi tersebut, suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional. (Adolf, 2002: 7) Yurisdiksi dalam pengertian hukum adalah hak atau kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan menegakkan aturan terhadap orang, benda, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam batas-batas teritorialnya.

Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan memiliki laut yang luas bahkan lebih luas dari daratannya. Oleh karena itu Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The*

Sea 1982 (UNCLOS), Indonesia mengesahkan/mengkodifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Hukum Laut 1982 akan berlaku bagi Indonesia. Salah satunya ketentuan mengenai pembagian wilayah laut yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, pengaturan mengenai wilayah laut Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *illegal fishing*. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah *illegal fishing*.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang merupakan satu kesatuan dan harus dijaga keamanan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran Indonesia. Wilayah negara Indonesia yang terdiri dari wilayah laut yang berada di bawah kedaulatannya seluas 3,1 juta km², wilayah laut dimana negara memiliki hak-hak berdaulat seluas 2,7 juta km², wilayah darat seluas 1,9 juta km² terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang pantai 81.900 km. (Purwaka, 2014: 12)

Luasan laut yang begitu luas semakin disadaribahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dengan wilayah lainnya juga mengandung

kekayaan alam. Hal tersebut menjadikan Indonesia akan lebih ekstra dalam hal penjagaan kedaulatannya untuk mengurangi dimasuki wilayahnya oleh kapal asing mencuri informasi dan sumber daya alam lautnya. (Lestari, 2012: 23) Menjaga kekayaan alam di wilayah kedaulatan dalam laut teritorial dan hak berdaulat merupakan kewenangan suatu negara terhadap wilayah tertentu dimana pelaksanaan harus tunduk pada hukum masyarakat internasional. Sumber daya alam perikanan Indonesia sebagai penerimaan ekonomi bagi bangsa terusik dengan adanya *illegal fishing*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau yang diwakili oleh penegakan hukum, menyatakan bahwa penyebab *Illegal Fishing* adalah:

- a. Meningkat dan tingginya permintaan ikan, baik didalam negeri maupun luar negeri;
- b. Berkurang atau habisnya sumber daya ikan di negara lain;
- c. Lemahnya armada perikanan nasional;
- d. Dokumen perijinan pendukung dikeluarkan oleh lebih dari satu instansi;
- e. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut;
- f. Lemahnya tuntutan dan putusan pengadilan;
- g. Belum adanya kesamaan visi aparat penegak hukum yang berkompeten di laut;
- h. Lemahnya peraturan perundangan terutama mengenai ketentuan pidananya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PPNS Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau, menyatakan bahwa penyebab *Illegal Fishing* adalah

dikarenakan sumber daya alam yang ada di daerah provinsi riau masih banyak dan melimpah ruah, sehingga menarik perhatian untuk melakukan penangkapan.

Kegiatan *Illegal Fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa Negara tetangga (*neighboring countries*). Walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tingkat *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah perairan Republik Indonesia, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, dapat disimpulkan bahwa *Illegal Fishing* oleh kapal ikan asing sebagian besar terjadi di ZEE (*exclusive economic zone*) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Pada umumnya, jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal asing di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*. (Mahmudah, 2015: 111)

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Illegal Fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di Negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan system pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat tetapi disisi lain pasokan ikan dunia menurun, sehingga terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan secara *illegal fishing*.
2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di Negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
3. *Fishing ground* di Negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi dan harus mempertahankan produksi pengelahan di Negara tersebut tetap bertahan.
4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, disisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas)

masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) telah menjadi magnet penarikan masuknya kapal-kapal ikan asing maupun local untuk melakukan *illegal fishing*.

5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi factual geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas, sebagai gambaran sampai dengan tahun 2008 baru terdapat 578 penyidik perikanan (PPNS perikanan) dan 340 ABK (anak buah kapal) kapal pengawas perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belums ebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.
7. Persepsi dan langkah kerja sama aparat penegak hokum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukumd an komitmen operasi kapal pengawas di ZEE. (Mahmudah, 2015: 112-113)

Tindakan *illegal fishing* merupakan tindakan pemalsuan dokumen, menangkap ikan dengan jaring terlarang, menggunakan bahan peledak, menggunakan ABK asing tidak berizin. Permasalahan yang menjadikan *illegal fishing* sulit untuk dihentikan adalah ketidakpastian hukum, pemahaman hukum yang berbeda, inkonsistensi, diskriminasi terhadap pelaksanaan hukuman, persengkokolan antara pihak terkait. Pencurian ikan yang dilakukan oleh armada kapal ikan asing dari wilayah laut Indonesia diperkirakan merugikan sebesar 1 juta ton/tahun (Rp 30 Triliun/tahun). Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, RRC, Flipina, Taiwan, Korea Selatan. Dalam penentuan aturan sudah diperhitungkan kapasitas dan kualitas lingkungan laut, sehingga pelanggaran terhadap persyaratan akan merusak atau menghancurkan lingkungan laut.

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal menurut *International Plan Of Action-Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU Fishing) adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau yang diwakili oleh penegakan hukum, menyatakan bahwa faktor penghambat dalam prosedur atau mekanisme penanganan kapal *illegal fishing* di wilayah perairan Provinsi Riau adalah:

1. Objek penegak hukum sulit ditembus hukum, Objek yang dimaksud disini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan *illegal fishing* yaitu pelaku yang menjadi otak dari kegiatan tersebut.
2. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum, Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan.
3. Kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum, Dalam prakteknya banyak kita menemukan wawasan dan integritas para penegakan hukum ternyata masih sangat kurang dan perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut lagi.
4. Kesadaran masyarakat, Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap laut teritorial, laut kepulauan, dan laut pedalaman disebabkan karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PPNS Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau, menyatakan bahwa faktor penghambat dalam prosedur atau mekanisme penanganan kapal *illegal fishing* di wilayah perairan Provinsi Riau adalah pada intinya kurangnya sumber daya manusia yang melakukan pengawasan secara langsung di setiap titik perbatasan, selain itu sarana dan prasarana yang tidak mencukupi untuk memantau kegiatan di perairan, tidak adanya koordinasi yang selanjutnya diantara aparat penegak hukum lainnya.

Menurut Nunung Mahmudah dalam bukunya menyatakan bahwa kendala/penghambat dari penegakan hukum terhadap *illegal fishing* digolongkan menjadi 2, yaitu Kendala secara umum yang dibagi atas 1) substansi hukum, Hukum positif dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi penegakan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan benar atau salah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk jenis sanksi apa yang dikenakan terhadap suatu tindak pidana juga berlandaskan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi asing, Indonesia sampai saat ini belum memiliki payung hukum untuk menjerat korporasi sebagai pelaku sesungguhnya.

Secara umum laut wilayah sebagai suatu zona laut yang berposisi sepanjang pantai suatu negara terletak dalam kekuasaan negara tersebut (Kusumaatmadja, 1996:130). Di laut tersebut nelayan asing dilarang menangkap ikan, kecuali nelayan nasionalnya sendiri sesuai izin. Pada laut wilayah negara-negara dapat membuat ketentuannya untuk mengurangi, mencegah dan mengelola penangkapan ikan serta kerusakan laut oleh kapal luar atau asing, namun negara pantai tidak menghambatkan lintas yang damai kapal-kapal asing (Koers, 1997:27). Kapal-

kapal asing yang berlayar di perairan suatu negara pada umumnya wajib dilayari secara damai bahwa kapal-kapal tersebut berlayar dengan tidak melakukan kegiatan apapun yang bertentangan dengan pelayaran yang aman dan damai (Adwani, 2001:3)

Pada prinsipnya laut mempunyai banyak kegunaan, seperti untuk menangkap ikan, berlayar, sumber hayati lainnya. Karena itu negara mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab untuk mengatur atau melindungi lingkungan laut dan sumber kekayaannya dari tindakan-tindakan yang merusaknya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau yang diwakili oleh penegakan hukum adalah kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi penangkapan ikan adalah masih belum maksimal dikarenakan masih juga terjadi Penangkapan ikan ilegal sering dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PPNS Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau, menyatakan kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi penangkapan ikan adalah belum ada yang diatur secara khusus, dimana pengaturan khusus tentang pengawasan terhadap *illegal fishing* itu belum ada.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, tetapi belum menimbulkan efek jera. Dari tahun ke tahun kejahatan ini terus meningkat dan kerugian yang ditimbulkan semakin besar. Untuk menekan kejahatan ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut: (Mahmudah, 2015: 122-123)

1. *Vessel Monitoring System (VMS)*

Salah satu metode pengawasan terhadap operasional kapal-kapal perikanan adalah melalui VMS. Penerapan VMS telah menjadi kesepakatan internasional (FAO) bagi Negara-negara yang mengelola perikanan laut. VMS mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2003 dan hingga sekarang sistem ini terus dikembangkan guna menekan tingkat kejahatan perikanan. VMS adalah salah satu bagian dari sistem pengawasan kapal yang berbasis satelit yang dalam implementasinya terdiri dari atas komponen yang merupakan subsistem di samping satelitnya sendiri sebagai wahana transformasi data dari kapal ke pusat pengendali. Bagian-bagian tersebut meliputi:

- a. Transmitter yang dipasang di kapal asing atau patrol, dilengkapi dengan *keypad* sebagai sarana untuk mengirimkan laporan.
- b. Sistem pengendali pusat, *fishing monitoring system* (FMC) yang terdiri atas computer dan server yang berfungsi sebagai alat pengumpul, pengolah, dan analisis data pelaporan serta penyebaran informasi ke perusahaan (pemilik kapal) sebagai mitra kerja.
- c. Sistem pengendali di daerah, *regional monitoring center* (RMC) terdiri atas computer dan server yang berfungsi sebagai alat pengumpul, pengolah dan analisis data untuk suatu wilayah pengamatan tertentu.
- d. Jaringan yang berfungsi sebagai perantara tukar informasi maupun manajemen data.
- e. SDM sebagai pelaku kegiatan masing-masing komponen agar sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2. Upaya pengawasan di perairan Indonesia

Kegiatan *illegal fishing* telah memberikan banyak kerugian bagi Negara, sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan terdiri atas penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan non PPNS perikanan. Adapaun yang dimaksud dengan non PPNS perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan. (Mahmudah, 2015: 126)

3. Upaya penegakan hukum

Dalam penanganan *illegal fishing* diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku *illegal fishing*. Berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut 1982 pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, kemudian pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Hal ini bertujuan agar para pelaku *illegal fishing* dapat ditindak sesuai dengan aturan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang

kuat. Berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan cukup lengkap terutama dalam hal pemberian kewenangan pengawasan yang semakin tegas dan besar perannya, seperti itu penanganan pelanggaran atau tindak pidana juga jelas diatur hokum acaranya. Beberapa perubahan signifikan dalam Undang-Undang perikanan akan memberikan angin segar bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hokum di sektor perikanan, terutama terkait pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku yang sesungguhnya.

Keberadaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan sebuah kebijakan yang strategis serta langkah positif dan merupakan dasar bagi Penegak Hukum dan Hakim Perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *Illegal Fishing*, yang dampaknya sangat merugikan keuangan negara bahkan telah merusak perekonomian Bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau yang diwakili oleh penegakan hukum, menyatakan bahwa upaya mengatasi penghambat dalam penanganan kapal *illegal fishing* di wilayah perairan Provinsi Riau adalah memberikan pembinaan, pemberdayaan bagi masyarakat pengawas SDKP demi partisipasi masyarakat menjaga SDKP di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PPNS Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau, menyatakan bahwa upaya mengatasi penghambat dalam penanganan kapal *illegal fishing* di wilayah perairan Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sangat berperan dalam menganggulangi penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), bahwa dilakukan pengawasan oleh pihak terkait dandan dikeluarkannya peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait

masalah pengawasan terhadap masalah alat tangkap dan pelestarian sumberperikanan.

Penangkapan ikan secara *illegal*, atau yang disebut pencurian ikan (*Illegal Fishing*) sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat indonesia, sehingga masyarakat pesisir tersebut juga terkena imbas dari pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negeri sendiri. Secara makro, Ikan-ikan Indonesia yang dicuri lantas diolah dengan peralatan mumpuni sehingga meningkatkan harga jualnya di luar negeri.

Jadi dapat dikatakan bahwa Faktor Penghambat Dalam Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau adalah objek penegak hukum sulit ditembus hukum, Objek yang dimaksud disini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan *illegal fishing* yaitu pelaku yang menjadi otak dari kegiatan tersebut, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan, kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum, Dalam prakteknya banyak kita menemukan wawasan dan integritas para penegkan hukum ternyata masih sangat kurang dan perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut lagi dan kesadaran masyarakat, Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap laut teritorial, laut kepulauan, dan laut pedalaman disebabkan karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau adalah dengan mengambil tindakan tegas namun tetap terlebih dahulu memberikan surat peringatan sebelum dilakukannya penindakan sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana. .
2. Faktor Penghambat Dalam Prosedur Atau Mekanisme Penanganan Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Provinsi Riau adalah objek penegak hukum sulit ditembus hukum, Objek yang dimaksud disini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan *illegal fishing* yaitu pelaku yang menjadi otak dari kegiatan tersebut, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan, kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum, Dalam prakteknya banyak kita menemukan wawasan dan integritas para penegkan hukum ternyata masih sangat kurang dan perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut lagi dan kesadaran masyarakat, Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap

laut teritorial, laut kepulauan, dan laut pedalaman disebabkan karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek

B. Saran

Selanjutnya atas kesimpulan tersebut dapat penulis paparkan saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik *illegal fishing* sangat merugikan Indonesia, sudah seharusnya Indonesia harus mengatasi masalah tersebut. Tindakan tegas yang dilakukan Indonesia dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan dengan membakar dan/atau menenggelamkan kapal asing tidaklah cukup, karena itu merupakan tindakan represif. Seharusnya Indonesia juga melakukan tindakan pencegahan yang efektif, yaitu pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, dibutuhkan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan, antara lain kapal patrol yang lebih banyak, alat komunikasi yang canggih, *Vessel Monitoring System* (VMS), pesawat patroli udara, radar pantai, sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS), kelembagaan, senjata api sebagai alat pengaman diri, dan personil pengawas perikanan yang lebih banyak lagi.
2. Sebaiknya kepada pemerintah lebih memberikan perhatian serius atas tindakan *illegal fishing* dan konsisten dalam penegakan hukum bagi pelanggar kapal asing, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelanggar *illegal fishing* untuk tidak melakukannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2008.
- Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Jakarta, 2011.
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Penerbit Aksara Pustaka Indonesia, Jakarta, 2000.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- M. Ghufuran, *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Muhammad Fajrin, *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Lintas Damai Di Perairan Nusantara*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012.

Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, 2015.

Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sefriani, *Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

____ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.

Supriadi dan aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2011

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

C. Jurnal

Endri. (2015, Februari-Juli). *Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 (No. 2)*, 1-26.

Fajrin, M. (2012). *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Lintas Damai Di Perairan Nusantara. Skripsi*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Fitriatus Shalihah. (2016, September Senen). *Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Republik Indonesia Menurut Konsep Negara Kepulauan Dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982. Penguatan Daerah Perbatasan yang Berbasis Kemaritiman*.

Melly Aida. (2012, Mei-Agustus). *Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5(No. 2).

S. Parman. (t.thn.). *Implikasi Hukum Laut Internasional Terhadap Kedaulatan Nasional Indonesia*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Yudi Dharma Putra. (2015). *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan ikan secara illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Naskah Publikasi Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Zul Akrial & Heni Susanti. (2017, Oktober). *Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Di Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UIR Law Review, Volume 01(Nomor 02), 137-148

D. Internet

Herman. (2019). *Tugas dan Fungsi*. Dipetik Maret Jumat, 2019, dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau: <http://dkp.riau.go.id/web/web/pages/20/tugas-dan-fungsi>

Riaupos.CO. (2018, Mei Jumat). *Perbatasan Laut Dumai Rawan Ancaman*. Dipetik Februari Kamis, 2019, dari <https://www.m.riapos.co/183289-berita-perbatasan-laut-dumai-rawan-ancaman-.html>

Rosalina, E. (2012, Oktober Senen). *Illegal Fishing* . Dipetik Februari Sabtu, 2019, dari <http://firarosalina.blogspot.co.id/2012/10/illegal-fishing.html>